

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian tersebut diatas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Menurut hukum Islam status anak *li'an* hanya dinasabkan dan dinafkahi oleh ibunya atau kerabat dari ibunya sendiri, sebagaimana pendapat jumhur fiqih Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyyah
2. Menurut hukum perdata Indonesia ayah tidak memiliki tanggung jawab atas nasab dan nafkah anak *li'an*, tapi apabila si ayah melakukan pengakuan tentang si anak maka ia mempunyai tanggung jawab kepada si anak tersebut seperti yang tercantum dalam pasal 280-pasal 281 KUHPerdato
3. Antara hukum Islam dan hukum perdata Indonesia terdapat kesamaan dan perbedaan mengenai pengaturan anak *li'an*;
Persamaan:
 - a) Menurut hukum Islam status anak *li'an* hanya dinasabkan dan dinafkahi oleh ibunya
 - b) Menurut hukum perdata Indonesia ayah tidak memiliki tanggung jawab atas nasab dan nafkah anak *li'an*Perbedaan:
 - a) Bahwa dalam hukum Islam tidak diatur mengenai pengakuan anak *li'an*
 - b) Bahwa dalam hukum perdata Indonesia dapat melakukan pengakuan terhadap anak *li'an*
4. Meskipun antara hukum Islam dan hukum perdata Indonesia terdapat kesamaan dalam penetapan status anak *li'an*, namun didalam hukum Islam sangat konsisten dalam penetapan hukum anak *li'an* dengan tidak memberi kesempatan kepada si ayah untuk melakukan pengakuan kembali terhadap anak *li'an*, oleh sebab itu si suami harus berhati-hati dalam melakukan *li'an*

B. Saran

Setelah berbagai upaya penulis lakukan untuk melakukan penelitian ini, selanjutnya penulis menyampaikan beberapa saran, yaitu:

1. Sebagai mahasiswa yang masih sarat dengan kekurangan dan keterbatasan, penulis berharap adanya penelitian-penelitian lanjutan, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dalam rangka reaktualisasi dan implementasi hukum yang ada di Indonesia.
2. perlunya sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat terhadap hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam bentuk undang-undang baik itu secara keilmuan dengan mengadakan kajian-kajian maupun secara langsung dengan mengadakan penyuluhan-penyuluhan terhadap masyarakat desa yang ada di pedalaman, agar terciptanya masyarakat yang taat akan hukum.
3. Disarankan bagi pihak yang akan meneliti permasalahan yang sama agar lebih fokus terhadap studi kasus lapangan demi tercapainya kesinambungan antara hukum Islam, hukum perdata dan hukum Adat yang dianut oleh masyarakat.